

KONSTRUKSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PANCASILA

Hijjania

(PPKn, FIS, UNESA) hijjania@gmail.com

Warsono

0019056003 (PPKn, FIS, UNESA) warsonounesa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi mahasiswa program studi S1 PPKn UNESA tentang Pancasila. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif yang dilakukan di Jurusan PMPKn Prodi PPKn Universitas Negeri Surabaya. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi S1 PPKn semester enam hingga semester delapan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan analisis model Mile dan Huberman. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu mahasiswa PPKn hanya mampu menyebutkan empat fungsi Pancasila. Mahasiswa menolak berlakunya ideologi Liberal dan Komunis di Indonesia. Namun, sebagian mahasiswa meyakini bahwa Islam adalah ideologi terbaik. Nilai Pancasila dipahami sebagai berikut: nilai ketuhanan adalah negara mengakui adanya Tuhan. Nilai kemanusiaan adalah manusia memiliki kedudukan dan hak yang sama. Hakikat keadilan sila kedua adalah keadilan antar sesama manusia. Nilai persatuan adalah Bhineka Tunggal Ika. Nilai kerakyatan adalah rakyat memiliki kedaulatan yang tinggi berdasarkan pada Pancasila (demokrasi Pancasila). Nilai keadilan adalah pemberian hak yang sama kepada seluruh warga negara. Wujud pelaksanaan Pancasila yaitu ibadah kepada Tuhan, adil dalam kerja kelompok, gotong royong, musyawarah dan demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa konstruksi mahasiswa program studi S1 PPKn UNESA tentang Pancasila belum utuh, terbukti dengan ketidakmampuan mahasiswa PPKn dalam menyebutkan serta menjelaskan fungsi dan nilai Pancasila dengan lengkap dan sesuai konteks.

Kata Kunci : Konstruksi, Mahasiswa, Pancasila.

Abstract

This research conducted to express the construction of Civics students of Surabaya State University about Pancasila. This research use exploratory type conducted at PMPKn major, study program of PPKn (Civics) in Surabaya State University. Informants in this research are Civics students in sixth semester to eighth semester. Technique of data collection used is in-depth interview by Mile and Huberman analysis model. Result gotten in this research is Civics students are just able to mention four functions of Pancasila. Students reject the enactment of Liberal ideology and Communist in Indonesia. But, some of students realize that Islam is the best ideology. The values of Pancasila are understood as follows : the divinity value is state admit the presence of God. Humanity value is man has same status and rights. The essence of justice on humanity value is justice among others. Unity value is Bhineka Tunggal Ika. Citizenship value is citizens have high sovereignty based on Pancasila (democracy of Pancasila). Justice value is giving equal rights to all citizens. The implementation of Pancasila is worship to God, justice in group work mutual cooperation, deliberation, and democracy. Based on the research has been done, it can be concluded that the construction of Civics students of Surabaya State University about Pancasila is incomplete, as evidenced by inability of Civics student in mentioning also explaining the function and value of Pancasila completely and appropriate with context.

Keyword : Construction, Student, Pancasila.

PENDAHULUAN

Manusia adalah *"Zoon Politikon"*, kata Aristoteles (342-335 SM), yang pernah menjadi guru bagi Iskandar Agung (*Alexander The Great*) di Makedonia. Manusia mengandung sifat ganas, yang disebut Thomas Hobbes sebagai *"Homo Homini Lupus"*. Jika manusia dibiarkan bebas mengatur dirinya masing-masing, sifat ganas itu mampu menciptakan *"Bellum*

Omnum Contra Omnes" (perang atau pergulatan manusia yang satu melawan manusia lainnya). Oleh karena itu, diperlukan adanya negara untuk mengatur masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, agar masyarakat memiliki organisasi kemasyarakatan untuk mengatur tata kehidupan dan keselarasan anggota-anggota masyarakat satu sama lain.

Negara adalah organisasi tertinggi pada tiap-tiap kelompok masyarakat, yang pada umumnya merupakan suatu bangsa yang turun temurun mendiami wilayah tertentu atau terdiri dari beberapa suku bangsa yang bergabung sebagai suatu bangsa (Rudi, 2003:35).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Negara dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia. Lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua, kemudian mengalami masa penjajahan sepanjang tiga setengah abad, sampai akhirnya memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diperlukan sebuah aturan sosial untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aturan sosial yang dimiliki bangsa Indonesia adalah Pancasila yang berisikan nilai-nilai yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya dan merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa.

Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia akan terombang-ambing di tengah-tengah kemajuan zaman. Menurut mantan Presiden Soeharto dalam Koesdiyo (2007:63), bahwa tanpa nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa misalnya, kita saksikan betapa masyarakat di negara-negara industri maju kehilangan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual. Tanpa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya, kita saksikan betapa kemajuan ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai manusia justru memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa nilai-nilai persatuan dan kesatuan misalnya, kita saksikan betapa bangsa-bangsa mengalami perpecahan dari dalam. Tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat misalnya, kita saksikan tumbuhnya kekuatan-kekuatan otoriter, yang akhirnya hanya akan mengalami keruntuhan. Tanpa nilai-nilai keadilan sosial misalnya, kita saksikan kemajuan ekonomi yang mendatangkan kesenjangan sosial dan keresahan.

Pancasila sebagai aturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mampu dipahami oleh seluruh generasi penerus bangsa termasuk mahasiswa. Mahasiswa merupakan sosok yang memiliki peran atau tanggung jawab khusus di masyarakat karena mahasiswa merupakan masyarakat intelektual. Mahasiswa memiliki dua fungsi yaitu fungsi akademis untuk mempelajari disiplin ilmu dan fungsi intelektual untuk kepedulian dan kepekaan terhadap berbagai gejala dan masalah yang muncul dalam lingkungan sekitar (Arofah, 2008:2). Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang Pancasila.

Secara normatif, Pancasila wajib diajarkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi karena memperoleh dasar hukum yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

Program studi S1 PPKn yang terdapat di jurusan PMP-KN Universitas Negeri Surabaya (UNESA) merupakan program studi yang mencetak calon guru Pendidikan Pancasila sehingga harus bermoral dan berjiwa Pancasila. Prodi ini dijadikan sebagai lokasi penelitian karena prodi ini membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang bermoral dan berjiwa Pancasila melalui visi dan misi yang dimiliki serta kurikulum yang telah ditentukan oleh UNESA.

Prodi S1 PPKn memuat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama yang bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selain itu, juga memuat Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), diantaranya adalah Konsep Dasar PKN (IKN), Filsafat Pancasila, Kajian Masalah Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Politik, Ilmu Negara, Dasar dan Konsep Pendidikan Moral, Demokrasi dan Masyarakat Beradab, Keterampilan Mengajar PKN dan lain-lain. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditempuh adalah 144 SKS dan dari 144 SKS tersebut terdapat mata kuliah yang berkaitan tentang Pancasila diantaranya adalah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Kewarganegaraan, Filsafat Pancasila, *Civic Education*, dan lain sebagainya (Tim Penyusun UNESA, 2012:49-50).

Dengan adanya visi dan misi, serta ditunjang dengan kurikulum dan SKS tersebut, akan diperoleh lulusan yang bermoral Pancasila. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konstruksi mahasiswa tentang Pancasila. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah dsb) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:457). Dalam hal ini, konstruksi yang dimaksud adalah pemahaman mahasiswa tentang Pancasila. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi mahasiswa prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Surabaya tentang Pancasila?.

Pancasila

Lima dasar. Secara harfiah, "panca" berarti lima, dan "sila" berarti dasar. Istilah "sila" juga dapat diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun); akhlak dan moral (Marsudi, 2001:3).

Pancasila adalah dasar atau falsafah negara, pandangan hidup, ideologi nasional dan ligatur (pemersatu) dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*Leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya dan merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa (Latif, 2011:41).

Penyebutan terhadap Pancasila yang bermacam-macam kiranya dapat dirumuskan secara sistematis (Darji Darmodiharjo dalam TIM MPK UNESA, 2002:71-72) sebagai berikut: Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia (dasar filsafat negara republik Indonesia), Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) dari negara republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia (waktu mendirikan negara), Pancasila sebagai cita-cita (ideologi) dan tujuan bangsa Indonesia (seperti yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945), Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-silanya (Andre Ata Ujan dalam Syarbaini, 2010:37-38), yaitu nilai Ketuhanan pada sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Kemanusiaan pada sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai Persatuan pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai Kerakyatan pada sila keempat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Nilai Keadilan pada sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berada di tengah-tengah ideologi besar dunia antara lain:

Liberalis

Paham Liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme, materialisme, empirisme dan individualisme. Rasionalisme yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran

fakta empiris (yang dapat ditangkap dengan indera manusia), serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara (Kaelan, 2010:142).

Komunis

Paham yang mencetuskan bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada karena manusia pada hakikatnya adalah hanya makhluk sosial saja (Kaelan, 2010:144).

Islam

Ideologi yang dijemakan dalam sistem pemerintahan Islam sejak tahun 622 Masehi di Madinah oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan ciri-ciri yang bersumber dari wahyu Allah S.W.T yang terhimpun dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci dan Hadist (Wikipedia, 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi_Islam).

Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Konstruksi Sosial adalah teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Salah satu tugas pokok sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan adanya dialektika antara diri (the self) dengan dunia sosiokultural. Dialektika itu berlangsung dalam suatu proses dengan tiga "momen" simultan, yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Dengan kemampuan berfikir dialektis, dimana terdapat tesa, antitesa, dan sintesa, masyarakat dipandang sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat (Berger dan Luckmann, 1990:xx).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Titik fokus dalam penelitian ini adalah fenomena yang terjadi pada mahasiswa dalam mengkonstruksikan Pancasila, sehingga desain penelitian ini adalah desain penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi dipilih karena penelitian ini tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak di permukaan, akan tetapi berusaha menggali makna dibalik gejala itu.

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan PMP-KN Prodi S1 PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena prodi S1 PPKn adalah prodi yang mengajarkan dan membentuk mahasiswa menjadi orang-orang yang bermoral dan berjiwa Pancasila melalui visi dan misi yang dimiliki. Waktu dalam melakukan penelitian ini dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2013.

Informan penelitian ini adalah mahasiswa Prodi S1 PPKn Jurusan PMP-KN Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya. Sebagai pedoman, penelitian ini menggunakan ketentuan dimana informan penelitian adalah orang yang dinilai memahami Pancasila dan telah menempuh mata kuliah terkait Pancasila seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Kewarganegaraan, *Civic Education*, Filsafat Pancasila dan lain-lain, sehingga dalam penelitian ini informan yang akan digunakan adalah mahasiswa semester 6 (enam) hingga semester 8 (delapan).

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Nama	Semester
1.	Evi Susilowati	8 (delapan)
2.	Iwan Lestiono	8 (delapan)
3.	Kurnia Fahmi Astutik	6 (enam)
4.	Lely Nisviah	8 (delapan)
5.	Ricky Rahmanto	6 (enam)
6.	Muhammad Syaifudin	6 (enam)
7.	Wibowo Heru Prasetyo	8 (delapan)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *indepht interview* (wawancara mendalam) dengan instrumen penelitian dalam bentuk *guding question* yang berisi tentang acuan-acuan pertanyaan yang dibutuhkan dan sifat penggunaannya sendiri tidaklah kaku. Selain menggunakan *guding question*, instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2009:222).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Mile dan Huberman (Sugiyono, 2009:247), yaitu dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh, kemudian mengkatagorikan data sesuai dengan jenisnya, setelah itu data direduksi sesuai kebutuhan, dalam bentuk kategorisasi Pancasila. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk mengetahui implikasi dimensi realitas subjektif dan objektif, maupun proses dialektisnya. Dari hasil analisis tersebut akan ditemukan konstruksi mahasiswa prodi S1 PPKn Universitas Negeri Surabaya tentang Pancasila.

HASIL PENELITIAN

Profil Jurusan

Prodi PPKn merupakan program studi yang secara umum bertujuan untuk melaksanakan dan

mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kewarganegaraan (*nation and character building*) melalui pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan moralitas, mampu berfikir secara ilmiah (logis, sistematis, dan kritis), sedangkan secara khusus bertujuan untuk menghasilkan sarjana kependidikan pada jenjang Strata 1 (S-1) yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dengan memiliki kompetensi:

a) di bidang moral, (b) di bidang metode pembelajaran, (c) di bidang pengelolaan kelas, (d) kompetensi di bidang keilmuan. Adapun kompetensi lulusan prodi PPKn adalah sebagai berikut:

1. Memiliki keempat kompetensi pendidik yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial
2. Mampu menerapkan keempat kompetensi pendidik dalam situasi nyata untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang mendidik.

VISI dan MISI Prodi

Untuk menunjang terciptanya lulusan sesuai kompetensi, maka sebuah prodi harus memiliki visi dan misi. Visi dari Prodi PPKn adalah menjadi laboratorium pendidikan moral dan demokrasi, sedangkan misinya adalah (a) Menghasilkan tenaga kependidikan di bidang kewarganegaraan yang bermoral dan berjiwa demokratis, (b) Menghasilkan tenaga kependidikan di bidang kewarganegaraan yang bisa menjadi suri tauladan bagi peserta didik dan berjiwa demokratis, (c) Menghasilkan tenaga peneliti yang profesional di bidang kependidikan, (d) Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membangun karakter bangsa (*nation and character building*), (e) Mengembangkan model pendidikan nilai dan moral yang berbasis pada kompetensi.

Pemahaman Mahasiswa PPKn tentang Fungsi Pancasila

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan seperti tugas bidang legislatif, tugas bidang eksekutif, tugas bidang kepolisian dan tugas peradilan (Driyakara dalam TIM MPK UNESA, 2002:76). Pancasila sebagai dasar dipahami mahasiswa PPKn merupakan dasar untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, cita-cita para pejuang untuk keutuhan NKRI, kerangka berfikir suatu negara dan suatu warga negara dalam bersikap menjalani hidup dan terbentuk dari nilai-nilai luhur yang merangkum segala perbedaan.

Pemahaman mahasiswa ini jika dikaitkan dengan pendapat para pakar, menunjukkan bahwa mereka belum memahami sepenuhnya.

Pancasila sebagai dasar negara hanya mengatur dan mengarahkan seluk beluk hidup bernegara dan bukan seluruh hidup manusia. Bernegara mengandung kehidupan dinamis dan menunjuk kepada kegiatan hidup berbangsa dan bernegara serta tidak menggantikan bahkan mencampuri segala kehidupan manusia seperti keyakinan individu dan kelompok, hidup pribadi dan keluarga (Driyakara dalam TIM MPK UNESA, 2002:76).

Pancasila sebagai dasar negara bukanlah dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, bukan pula cita-cita para pejuang untuk keutuhan NKRI. Pengertian sebagai dasar negara bukan merupakan kerangka berfikir suatu negara dalam bersikap menjalani hidup serta bukan dikarenakan berasal dari nilai-nilai luhur yang ada di nusantara. Pengertian yang demikian adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi bangsa, serta sebagai kepribadian bangsa. Dengan demikian, mahasiswa PPKn masih belum memahami fungsi Pancasila sebagai dasar negara.

2. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, hukum dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia (Syarbaini, 2010:58).

Pancasila sebagai ideologi dipahami mahasiswa PPKn karena proses terbentuknya Pancasila tidak terlepas dari sejarahnya. Pancasila dibentuk berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada di nusantara. Nilai-nilai luhur ini merangkum segala aspek perbedaan atau multikulturalisme. Pada dasarnya fungsi Pancasila ini adalah fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pendapat para pakar, mahasiswa PPKn belum memahami fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan cara berfikir dan cara kerja perjuangan bangsa.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Pandangan hidup berkenaan dengan sikap manusia di dalam memandang diri dan lingkungannya. Sikap manusia ini dibentuk oleh adanya kekuatan yang bersemayam pada diri manusia, yakni iman, cipta, rasa dan karsa, yang membentuk pandangan hidup perorangan

yang kemudian beradaptasi dengan pandangan hidup lainnya yang pada akhirnya dapat menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai petunjuk hidup dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai penunjuk arah semua kegiatan di dalam segala bidang (Marsudi 2001:5-7).

Pancasila sebagai pandangan hidup dipahami mahasiswa PPKn sebagai pedoman yang merupakan cerminan bagi warga Indonesia. Pancasila tidak hadir secara tiba-tiba tetapi berawal dari budaya bangsa Indonesia yang termuat dalam setiap sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai cermin warga negara Indonesia yang majemuk. Pemahaman demikian bukanlah Pancasila sebagai pandangan hidup melainkan sebagai kepribadian bangsa. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pendapat para pakar, mahasiswa belum memahami sepenuhnya tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup.

4. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

Banyak hal yang membuat bangsa Indonesia tidak sama dengan bangsa lain dalam berbagai hal salah satunya adalah perbedaan nilai kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak kehidupan yang khas yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas yang unik inilah yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila (Tim Dosen Pendidikan Pancasila, 2009:202).

Keberadaan Pancasila menurut mahasiswa PPKn tidak muncul dengan sendirinya. Berdasarkan sejarah yang dimiliki, Pancasila merupakan kepribadian bangsa karena nilai-nilainya diambil dan digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri yaitu digali dari budaya yang ada di Indonesia. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pendapat para pakar, mahasiswa PPKn sudah mampu memahami fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa.

Pemahaman Mahasiswa PPKn tentang Pancasila sebagai Ideologi Terbaik

1. Menolak Liberalis

Pancasila hadir di tengah-tengah ideologi besar antara lain Liberalis. Secara umum, Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu (Wikipedia. 2013. <http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>). Paham Liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (*private enterprise*) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang

transparan, serta menolak pembatasan terhadap kepemilikan individu (Kaelan, 2010:142-144). Oleh karena itu, paham Liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya Kapitalisme .

Peran negara dalam pandangan Liberal tidak lebih dari penjaga malam saja. Negara merupakan alat untuk menjamin kebebasan setiap individu dalam menjalankan kehidupannya. Setiap warganegara dalam negara Liberal memiliki kebebasan menguasai apa saja yang ada di dunia (TIM MPK UNESA, 2009:174).

Menurut mahasiswa PPKn, kebebasan yang diusung oleh ideologi Liberalis, merupakan kebebasan yang tidak bertanggung jawab dan tanpa batas, sedangkan kebebasan di Indonesia tidak dilaksanakan secara mutlak melainkan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diatur melalui Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai bangsa timur yang beradab, Indonesia sangat menjunjung etika dan norma.

Selain itu, perekonomian di negara-negara yang menganut ideologi Liberalis dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan dan sektor swasta, berbeda dengan Pancasila dimana hajat hidup orang banyak justru dikuasai oleh negara seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan air. Negara yang berdasarkan Pancasila menjamin agar sumber daya alam dalam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh warga negara.

Walaupun demikian, menurut mahasiswa PPKn nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Liberalis pada dasarnya tidak sepenuhnya buruk. Pancasila sebagai ideologi yang memiliki norma dan tata nilai sebagai kontrol sosial justru mengambil nilai-nilai yang baik dari ideologi Liberalis untuk diadopsi.

Pemahaman mahasiswa PPKn tentang hal ini berkaitan dengan konsep negara hukum Pancasila yang prismatic dimana unsur-unsur yang baik dari hal-hal yang terkandung diberbagai sistem hukum diintegrasikan. Melalui konsep yang prismatic ini, Indonesia menjadi negara kekeluargaan dimana terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk hak milik) atau HAM namun tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) diatas kepentingan individu tersebut (Hidayat, 2012:8). Konsep negara hukum Pancasila sangat bertolak belakang dengan konsep negara hukum Liberalisme yang menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya. Dengan demikian, ideologi Liberalis memang tidak cocok bila diterapkan di Indonesia dengan paham kebebasannya yang bersifat mutlak.

2. Menolak Komunis

Ideologi Komunis merupakan ideologi yang berdasar pada struktur filsafat Komunis atau Komunisme

dimana metode berfikir berdasar pada materialisme. Konsep materialisme bertentangan dengan kodrat manusia karena manusia bukan hanya sekedar materi namun juga mengandung unsur rohani (TIM MPK UNESA, 2002:152).

Pangkal tolaknya ideologi Komunis adalah merubah masyarakat dunia tanpa kelas, dimana negaralah yang memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya. Dalam hal ini hak milik individu dihapuskan mengingat hak milik individu akan menimbulkan akumulasi modal yang menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi masyarakat (Wikipedia, 2013. <http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme>).

Menurut mahasiswa PPKn, konsep sama rasa sama rata, sebagaimana yang dicita-citakan ideologi Komunis, yaitu suatu masyarakat yang tanpa kelas, jelas bertentangan dengan realita yang sesungguhnya. Realitanya manusia itu berbeda satu dengan yang lain karena tingkat sosial dan tingkat ekonomi bangsa Indonesia berbeda-beda. Sulit menyeragamkan setiap individu yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga tidak dapat disamaratakan. Manusia memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda dalam kehidupannya sehingga selalu terjadi stratifikasi.

Komunis tidak cocok diterapkan di Indonesia karena paham ini tidak mengakui adanya Tuhan. Agama menurut paham ini merupakan candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Berbeda dengan Pancasila dimana Indonesia mengakui adanya Tuhan. Indonesia memiliki enam agama yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, Nasrani dan Konghucu. Oleh karena itu, sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa merepresentasikan bahwa setiap warga negara harus memiliki agama dan berketuhanan.

Selain itu, ideologi Komunis menurut mahasiswa PPKn tidak mengedepankan demokrasi. Berbeda dengan Pancasila sebagai negara demokrasi dimana memberi hak-hak kepada rakyat dan bukan berpusat pada penguasa. Sebuah negara yang demokrasi, diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai demokrasinya, sementara Komunis dinilai otoriter dimana segala keputusan dan kebijakan hanya berpihak pada penguasa dan tidak berpihak kepada rakyat.

Berkaitan dengan konsep negara hukum Pancasila yang prismatic bahwa negara hukum Pancasila bertolak belakang dengan konsep negara hukum Komunisme yang menekankan pada kepentingan bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang

diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila (Hidayat, 2012:8). Dengan demikian, ideologi Komunis sangat bertolak belakang dengan Pancasila sehingga mahasiswa PPKn menolak keberadaan ideologi ini di Indonesia.

3. Menolak Ideologi Islam

Ideologi Islam adalah sistem politik yang berdasarkan akidah agama Islam. Ideologi Islam tidak lagi diterapkan secara menyeluruh sejak runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Di Indonesia, Islam menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Menurut sebagian besar mahasiswa PPKn, ideologi Islam tidak cocok diterapkan di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang beragam atau multikulturalisme. Besarnya penganut agama Islam di Indonesia menjadikan penganut agama lain terlihat minoritas. Oleh karena itu, menurutnya warga negara Indonesia tidak dapat memaksakan kehendak dalam kehidupan bermasyarakat untuk menggunakan ideologi Islam.

Di Indonesia, sila kedua Pancasila sangat menjamin keberadaan HAM. Pancasila menjamin hak minoritas sehingga bila ideologi Islam dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia, maka hak minoritas tidak diakui di Indonesia dan selanjutnya akan terpinggirkan. Hal ini dikhawatirkan mahasiswa PPKn dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena kemerdekaan yang pernah diraih oleh Indonesia bukan hanya upaya orang Islam saja, tetapi juga upaya tokoh-tokoh yang berasal dari wilayah Indonesia Timur yang beragama Kristen.

Konsep negara hukum Pancasila tidak menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam Teokrasi dan dalam konsep Nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan. Berketuhanan yang dimaksud Pancasila adalah bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan pada kepercayaan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu terbukanya suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan prismatic ini adalah bahwa Atheisme dan Komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (Hidayat, 2012:9). Dengan demikian, hampir sebagian besar mahasiswa PPKn menolak bila Pancasila tergantikan dengan ideologi Islam.

Temuan Data Lain: Islam sebagai Ideologi Terbaik

Sebagian besar dari mahasiswa PPKn meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik dan

menunjukkan sikap penolakan apabila Indonesia menggunakan ideologi Islam. Namun, ada pula yang justru menganggap ideologi Islam adalah ideologi terbaik. Ideologi Islam merupakan *grand ideology* yang kebenarannya bersifat mutlak dan sempurna hingga akhir zaman karena berasal dari wahyu Tuhan.

Berkaitan dengan hal di atas, Pancasila hanya dijalankan sebagian mahasiswa dalam tataran operasional saja, sedangkan dalam tataran psikis, ideologi Islam yang digunakan. Pancasila tidak mengatur seluruh kehidupan manusia karena Pancasila bukan sebuah agama. Pancasila hanya sebuah ideologi buatan manusia yang mencoba merangkum dan menjadi fasilitator bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila Pancasila mampu mengatur seluruh kehidupan manusia maka Pancasila akan berubah menjadi sebuah agama. Oleh karena itu, setiap warga negara pada dasarnya dapat menggunakan lebih dari satu ideologi selama dalam tataran operasional tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila. Ideologi yang dimaksud sebagian mahasiswa tersebut adalah ideologi Islam.

Dalam perspektif ini, Pancasila dipandang sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan. Pancasila adalah ideologi yang berada dalam diagram ideologi Islam. Pancasila tidak mengambil posisi untuk berhadapan dengan agama serta tidak pula meleburkan diri sebagai sebuah agama baru, tetapi mengambil intisari dari nilai-nilai agama secara operasional untuk dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak terpisah dengan ideologi Islam, tidak berhimpitan dan bukan pula sebuah irisan.

Menilik kembali sejarah, latar belakang lahirnya negara yang berdasarkan Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, prinsip Ketuhanan yang Maha Esa sebagai *causa prima* adalah elemen paling utama dari elemen negara Indonesia. Begitu pentingnya prinsip Ketuhanan ini dalam negara, menempatkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai prinsip pertama dari dasar negara Indonesia sekaligus menjadi sila yang mendasari sila-sila lainnya.

Penjelasan di atas bila dikaitkan dengan konsep negara Pancasila, sekalipun sila pertama mendasari sila-sila lainnya serta menjadi prinsip pertama dari dasar negara, akan tetapi konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang tidak menganut konsep Nomokrasi Islam ataupun Teokrasi. Konsep negara hukum Pancasila juga bukanlah konsep negara yang menganut sekulerisme. Konsep negara hukum Pancasila adalah berketuhanan dimana negara didasarkan pada kepercayaan kepada Ketuhanan yang Maha Esa

sehingga terbukanya suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing (Hidayat, 2012:9). Kebebasan berkeyakinan tersebut diberikan kepada setiap warga negara selama keyakinan itu tidak bertentangan dengan Pancasila, terlebih menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menurut Kaelan dalam Hidayatullah (2012:22-23), aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi dua yaitu aktualisasi Pancasila yang objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, pendidikan, dan bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama pada aspek moral dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat, baik sebagai warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama elit politik, dengan mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagian terkandung dalam Pancasila.

Pemahaman sebagian mahasiswa PPKn tentang penggunaan ideologi Pancasila dalam tataran operasional berkaitan dengan aktualisasi Pancasila yang subjektif karena menjalankan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekalipun meyakini secara psikis bahwa ideologi Islam sebagai ideologi yang terbaik. Menurut Kuntowijoyo dalam Hidayatullah (2012:20), Pancasila merupakan hasil obyektivikasi dan Islam menyatakan sila-sila dalam Pancasila tidak satu pun bertentangan dengan Islam, atau sebaliknya, tidak satu pun ajaran Islam yang bertentangan dengan Pancasila. Sebab, esensi (hakikat) Islam dan Pancasila tidaklah bertentangan meskipun pada kenyataan eksistensinya (sejarahnya) bisa saja keduanya dipertentangkan terutama untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial. Dengan demikian, baik dalam tataran operasional maupun psikis, penggunaan ideologi Pancasila dan Islam oleh sebagian mahasiswa PPKn adalah sama karena keduanya tidak bertentangan satu sama lain.

Pemahaman Mahasiswa PPKn tentang Nilai-Nilai Pancasila

1. Nilai Ketuhanan

Sila Ketuhanan yang Maha Esa tersusun atas sejumlah kata yang merupakan suatu frase. Kata ketuhanan yang merupakan unsur frase dari sila

Ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna abstrak atau hal yaitu kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai agama yang datang dari Tuhan (M. Ramlan dalam Kaelan, 2002:143). Bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala telah memiliki nilai-nilai agama. Oleh karena itu, makna sila Ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat dipisahkan dengan makna agama di Indonesia dan hingga kini telah terbentuk enam agama yang disahkan untuk diyakini seluruh rakyat Indonesia.

Terbentuknya negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, menurut mahasiswa PPKn merupakan bentuk pengakuan bahwa Tuhan itu ada sebagai pencipta seluruh umat manusia. Selain itu, Tuhan juga ada sebagai pencipta sebuah negara seperti Indonesia yang telah memperoleh kemerdekaan hingga terbentuk negara Indonesia. Tak hanya penciptaan manusia dan negara, adanya sumber daya alam juga merupakan karunia yang menunjukkan eksistensi Tuhan dalam sebuah negara. Eksistensi adanya Tuhan juga dipercayai oleh negara yaitu pada nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam kitab suci agama.

Menurut mahasiswa PPKn, dalam hubungan bernegara seluruh rakyat Indonesia pasti akan memiliki identitas kewarganegaraan yang mencantumkan agama. Identitas ini tercantum dalam surat-surat keterangan seperti KTP, ijazah, akta, raport dan sebagainya sehingga dalam identitas agama tidak akan tertulis kata Atheis (tidak berketuhanan). Identitas inilah yang akan memudahkan warga negara tersebut untuk melakukan aktifitasnya dalam berbagai hal seperti ekonomi, karir, dan pendidikan. Dengan demikian, bila negara mengakui eksistensi Tuhan dan negara berdasar pada nilai-nilai ketuhanan maka sepantasnya negara tersebut berketuhanan dan tidak memberi ruang adanya Atheisme. Oleh karena itu, makna Ketuhanan yang Maha Esa diyakini mahasiswa PPKn bahwa setiap warga negara berhak memilih satu Tuhan dengan satu agama. Keyakinan satu Tuhan dan satu agama ini sesuai dengan maksud dari kata Esa pada sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

Ketuhanan yang Maha Esa menutup ruang bagi adanya Atheisme (tidak bertuhan), Politheisme (banyak Tuhan) atau penyembahan terhadap benda-benda maupun roh-roh halus yaitu Dinamisme dan Animisme. Negara memberikan jaminan hukum setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan negara tidak akan campur tangan terhadap keyakinan agama para warga negara karena merupakan keyakinan dan hak yang paling asasi (Roestandi dkk, 1988:42-43). Demikian negara melindungi kepentingan beragama ini dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2).

2. Nilai Kemanusiaan

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sejak lahir merupakan makhluk pribadi yang tersusun atas jasmani dan rohani. Manusia memiliki akal budi dan kehendak yang pada awalnya merupakan suatu potensi, yang harus berkembang terus menerus untuk menjadi pribadi yang sempurna dan mencapai tujuan eksistensinya. Melalui potensinya, manusia mampu mengembangkan dirinya menjadi manusia yang berbudaya, menyadari nilai-nilai, serta mengenal dan memegang teguh norma-norma atau kaidah-kaidah. Sehubungan dengan itu, manusia diberi hak-hak asasi, yaitu hak asasi manusia sebagai manusia. Menurut mahasiswa PPKn, hak asasi yang dimiliki manusia sangat dijunjung tinggi oleh Pancasila. Melalui hak asasi ini, Pancasila memandang kedudukan manusia sesuai harkat dan martabatnya.

Hakikatnya kedudukan manusia (Notonegoro dalam Kaelan, 2002:162) adalah sebagai makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri. Sebagai makhluk Tuhan, manusia hakikatnya berasal dari Tuhan atau merupakan makhluk ciptaan Tuhan, sedangkan sebagai makhluk berdiri sendiri adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang otonom, memiliki eksistensi sendiri, memiliki pribadi sendiri. Pemahaman mahasiswa PPKn mengenai hakikat kedudukan manusia adalah bahwa Pancasila memandang kedudukan manusia itu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial sehingga sebagai makhluk individu, manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, termasuk dalam berhubungan dengan Tuhan sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus saling bergaul, bersosialisasi dan menghargai satu sama lain.

Selain berkaitan dengan hakikat kedudukan manusia, pemahaman mengenai nilai kemanusiaan ini berkaitan dengan hakikat adil dan beradab. Hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan sesuatu hak di dalam hubungan hidup kemanusiaan. Hubungan hidup kemanusiaan meliputi tiga hal yaitu terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan sebagai kausa prima, dan antara sesama manusia, sedangkan beradab adalah yaitu terlaksananya semua unsur-unsur hakikat manusia (Kaelan, 2002:225).

Menurut mahasiswa PPKn, adil adalah memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya dan dengan cara-cara yang manusiawi. Adil juga memberikan kedudukan yang sama dalam segala bidang baik hukum, agama, sosial, politik, budaya dan lain-lain sehingga hak asasi manusia diakui. Keadilan lebih lanjut harus menguntungkan semua pihak baik rakyat miskin, rakyat tingkat ekonomi menengah maupun rakyat tingkat

ekonomi atas, sedangkan beradab yaitu segala hal yang dilakukan oleh rakyat Indonesia harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat karena norma mencerminkan peradaban.

Hakikat keadilan pada sila kedua menurut para pakar, belum mampu dipahami mahasiswa PPKn sepenuhnya bahwa hakikat keadilan adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan sesuatu hak di dalam hubungan hidup kemanusiaan dan hubungan hidup kemanusiaan tersebut meliputi tiga hal yaitu terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan sebagai kausa prima, dan antara sesama manusia. Mahasiswa PPKn hanya mampu memahami hakikat keadilan berkaitan dengan hubungan kemanusiaan antar sesama manusia yang sejatinya merupakan hakikat keadilan pada sila kelima Pancasila, sehingga pemahaman mahasiswa dalam hal ini belum utuh.

3. Nilai Persatuan

Pembukaan UUD 1945 alinea II menyebutkan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berdasarkan pernyataan yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 ini, maka pengertian persatuan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan faktor yang penting dan sangat menentukan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia.

Persatuan merupakan suatu syarat yang mutlak untuk terwujud suatu negara dan bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Makna persatuan Indonesia adalah bahwa sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat satu. Sifat dan keadaan negara Indonesia ini mutlak dan tidak dapat dibagi sehingga bangsa dan negara Indonesia yang menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu negara yang berdiri sendiri memiliki sifat dan keadaannya sendiri yang terpisah dari negara lain di dunia ini, sehingga negara Indonesia merupakan suatu diri pribadi yang memiliki ciri khas, sifat dan karakter sendiri yang berarti memiliki suatu kesatuan dan tidak terbagi-bagi (Kaelan, 2002:180).

Pemahaman mahasiswa PPKn tentang persatuan Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Indonesia adalah negara yang multikultur yaitu beragam agama, suku, ras, budaya, adat istiadat dan lain-lain. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, namun merupakan keanekaragaman yang bersatu dalam suatu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa Indonesia. Hans Kohn dalam Kaelan (2002:186)

menyatakan bahwa nasionalisme terbentuk ke persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah kenegaraan dan kewarganegaraan. Bangsa tumbuh dan berkembang dari anasir-anasir akar-akar yang terbentuk melalui jalannya sejarah. Dengan demikian, keadaan yang beraneka ragam tersebut bukanlah merupakan suatu perbedaan yang saling bertentangan namun perbedaan itu justru merupakan daya penarik ke arah resultan, sehingga seluruh keanekaragaman itu terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa.

Berbicara mengenai persatuan, menurut mahasiswa PPKn dalam praktik tumbuh dan berkembangnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bangsa Indonesia telah 68 tahun merdeka dan Pancasila diyakini mampu menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Akan tetapi, mewujudkan suatu bangsa yang bersatu tidak cukup hanya dengan ideologi saja melainkan ditunjang pula dengan komitmen para pelaksana ideologi tersebut. Pelaksanaan sebuah ideologi dapat terwujud bilamana para pelaksana, baik aparatur negara maupun rakyat, selalu berkomitmen untuk terus mewujudkannya.

Pemahaman mahasiswa PPKn mengenai nilai Persatuan telah berdasarkan prinsip-prinsip nasionalisme. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerohanian (Notonegoro dalam Kaelan, 2002:187). Mahasiswa memahami bahwa yang dimaksud persatuan Indonesia adalah berbeda-beda tetapi tetap satu baik satu bahasa yaitu bahasa Indonesia, satu negara dan tanah air yaitu Indonesia sekalipun diwarnai dengan beragam suku, adat istiadat, bahasa daerah, dan lain-lain. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan pendapat para pakar, mahasiswa mampu memahami nilai persatuan pada sila ketiga Pancasila.

4. Nilai Kerakyatan

Inti sila keempat Pancasila sebagai pengertian yang abstrak, umum dan universal ialah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam sila keempat ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat atau demokrasi (Roestandi dkk, 1988:124).

Menurut mahasiswa PPKn, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat ini memiliki arti tersendiri. Pemerintahan dari rakyat yang dimaksud adalah pemerintah mendapatkan dukungan atau pengakuan dari rakyat. Pemerintahan oleh rakyat adalah

bahwa setiap rakyat berhak untuk melakukan pengawasan terhadap negara melalui wakil rakyat yang ada di parlemen. Pemerintahan untuk rakyat adalah rakyat berhak untuk melakukan koreksi dan mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Demokrasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi yang kemudian terlandasi berdasarkan ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila pelaksanaannya harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Mahasiswa PPKn memahami bahwa demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi di negara lain. Perbedaan tersebut antara lain bahwa pemerintahan dalam demokrasi Pancasila tidak otoriter, melainkan kedaulatan ada ditangan rakyat. Selain itu, rasa sosial di negara Indonesia tinggi, mengakui nilai-nilai ketuhanan, pemilihan wakil rakyat menggunakan sistem proporsional bukan distrik, musyawarah, serta demokrasi di bidang ekonomi dimana bumi, air dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan pendapat pakar, mahasiswa mampu memahami nilai kerakyatan pada sila keempat.

5. Nilai Keadilan

Dalam praktik penyelenggaraan negara, sila keadilan sosial mencakup pengertian pemeliharaan kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus dari para warga perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara. Dalam hal ini, negara baik sifat-sifat maupun keadaannya harus berlandaskan sesuai hakikat adil (Kaelan, 2002:223).

Keadilan dalam pemahaman mahasiswa PPKn adalah memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara dalam berbagai bidang, baik hukum, politik, pendidikan dll. Keadilan harus meliputi semua pihak dan semua bidang sehingga fungsi dari lembaga peradilan itu tidak boleh memihak. Negara adalah fasilitas yang memberikan peradilan tanpa keberpihakan, tak hanya dari segi hukum tetapi semua aspek kenegaraan karena keadilan diyakini mahasiswa PPKn sebagai satu-satunya jalan menuju kesejahteraan.

Meninjau kembali penjelasan pada sila kedua, bahwa hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan sesuatu hak di dalam hubungan hidup kemanusiaan. Hubungan hidup kemanusiaan meliputi tiga hal yaitu terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan sebagai kausa prima, dan antara sesama manusia.

Demikian pula pada sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berintikan bahwa segala sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat adil. Berkaitan dengan hubungan sesama manusia inilah yang merupakan esensi keadilan sosial yaitu hak dan kewajiban setiap manusia terhadap sesama, serta dari setiap pihak di dalam hidup bersama yaitu masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, mahasiswa PPKn mampu memahami nilai keadilan pada sila kelima Pancasila.

Pemahaman Mahasiswa PPKn tentang Wujud Pelaksanaan Nilai-Nilai Pancasila

1. Kewajiban Menjalankan Peribadatan kepada Tuhan

Wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila antara mahasiswa satu dengan yang lainnya berbeda-beda tergantung dari pemahaman mereka terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Mahasiswa PPKn mengaku telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari sempurna. Kewajiban menjalankan ibadah kepada Tuhan diwujudkan dalam shahadat, sholat, puasa, zakat serta menunjungnya dengan hal-hal sunah untuk mempertebal keimanan kepada Tuhan.

Pelaksanaan ibadah kepada Tuhan merupakan implementasi sila pertama Pancasila. Nilai Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang Atheis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat pada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau agama yang dianut. Hal ini yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa PPKn atas pemahamannya terhadap sila pertama. Demikian apa yang telah dilakukan menjadi bagian dari apa yang telah dipahami.

2. Adil dalam Kerja Kelompok

Pada penjelasan sebelumnya, hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan sesuatu hak di dalam hubungan hidup kemanusiaan. Hubungan hidup kemanusiaan meliputi tiga hal yaitu terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan sebagai kausa prima, dan antara sesama manusia. Dalam kaitan hubungan sesama manusia inilah mahasiswa PPKn menerapkan sikap adilnya yaitu dalam pembagian tugas atau kerja kelompok. Menurut sebagian mahasiswa PPKn, setiap orang memiliki tingkat kreatifitas yang tidak sama dalam menyelesaikan berbagai tugas kuliah sehingga harus berlaku adil dalam pembagian tugas untuk masing-masing orang sesuai

dengan tingkat kreatifitasnya. Adil dalam hal ini tidak harus sama tetapi disesuaikan dengan kemampuan.

Dalam pembahasan sebelumnya, mahasiswa PPKn belum mampu menjelaskan hakikat keadilan pada sila kedua dan menyamakan hakikat keadilan tersebut dengan keadilan pada sila kelima. Dengan demikian, hal-hal yang kurang dipahami mahasiswa dapat berdampak pada wujud pelaksanaan atau implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Gotong Royong

Implementasi dari nilai persatuan salah satunya adalah gotong royong. Kaelan (2002:215) menyatakan bahwa gotong adalah suatu keinsyafan untuk mengerjakan (bekerja sama) secara bersama-sama oleh banyak orang dengan mengutamakan kepentingan bersama, sedangkan royong adalah bahwa setiap individu dapat memetik hasil karyanya, menerima bagiannya sendiri sesuai dengan sumbangan karyanya masing-masing. Implementasi gotong royong yang sering dilakukan mahasiswa PPKn dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah membantu teman yang sedang kesusahan, tetangga yang meninggal, aktif berpartisipasi di lingkungannya ketika terjadi banjir, kegiatan bakti sosial dan silaturahmi ke anak yatim dan membantu tetangganya yang hajatan.

Gotong royong telah menjadi bagian dari budaya di Indonesia. Gotong royong di Indonesia hampir dilakukan dalam berbagai kegiatan, baik dalam sisi kehidupan umum maupun dalam ranah kekeluargaan. Gotong royong merupakan salah satu nilai sila ketiga Pancasila yang mampu menjadi cermin Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke walaupun berbeda agama, suku, adat istiadat, bahasa dan lain-lain dan tetap menjadi satu kesatuan yang kokoh. Dengan demikian, mahasiswa PPKn telah menjiwai pelaksanaan nilai ketiga Pancasila.

4. Musyawarah

Nilai musyawarah sudah ada sejak jaman nenek moyang bangsa Indonesia sebagai wujud dari sila keempat. Musyawarah adalah nilai yang dilaksanakan oleh mahasiswa PPKn sebagai suatu cara penyelesaian sebuah masalah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama antara lain menyelesaikan sebuah permasalahan di lingkungan keluarga, kelas dan pengambilan keputusan saat berorganisasi. Apabila pengambilan keputusan tidak terlaksana dengan musyawarah maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan *voting*.

Musyawarah menjadi salah satu budaya di Indonesia yang harus dikembangkan dan dilaksanakan termasuk oleh mahasiswa PPKn. Musyawarah

mengandung nilai saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain karena setiap orang yang terlibat memiliki hak yang sama untuk mengutarakan pendapatnya, tanpa membedakan jabatan maupun status sosial. Keputusan yang telah diambil dalam musyawarah dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Musyawarah menjadi nilai yang sering dilaksanakan sehingga apa yang dipahami mahasiswa tentang nilai kerakyatan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Demokrasi

Demokrasi merupakan perwujudan dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sejauh ini, mahasiswa PPKn telah melaksanakan demokrasi dalam bentuk pemilu. Demokrasi dipahami sebagian besar mahasiswa merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Singkatnya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat, sehingga mahasiswa memaknai demokrasi sebagai bentuk ikut serta dalam kegiatan pemilu.

Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Dalam konteks yang lebih luas pemilu juga dapat berarti mengisi jabatan-jabatan di sekolah seperti OSIS, ketua kelas dan lain-lain. Demikian pula dengan pemilu raya (pemira) di jurusan PMP-KN yaitu untuk memilih wakil-wakil yang akan menjabat dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Konstruksi Mahasiswa PPKn dalam Perspektif Bergerian

Negara Indonesia sebagai salah satu lembaga sosial yang besar memiliki aturan sosial, dalam hal ini adalah Pancasila. Berdasarkan sejarahnya, Pancasila adalah buatan para tokoh-tokoh terdahulu (*the founding father*). Awalnya, Pancasila sebagai kenyataan sosial yang objektif merupakan hasil objektivasi para *the founding father*. Pancasila terlembagakan sebagai sebuah aturan sosial yang wajib diinternalisasikan (yang mencerminkan kenyataan subyektif) untuk memengaruhi kembali manusia sehingga sampailah pembelajaran tentang Pancasila dari prodi PPKn kepada mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa akan memengaruhi kembali kenyataan sosial yang objektif melalui intersubjektif mereka dalam wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila adalah lima dasar yang berisikan nilai-nilai yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya dan merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa.

Dalam tataran akademik, Pancasila diperkenalkan dan diajarkan kepada seluruh anak didik bangsa, sejak pendidikan dasar bahkan sejak taman kanak-kanak. Lebih lanjut, Pancasila diajarkan secara berkelanjutan dan berjenjang dengan materi-materi Pancasila yang telah tersistem dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan baik SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Sejatinya, seluruh generasi penerus bangsa, termasuk mahasiswa telah mengenal Pancasila sejak usia dini.

Pemahaman mahasiswa Prodi PPKn tentang Pancasila telah mereka dapatkan sebelumnya di bangkubangkun sekolah yang kemudian dimantapkan kembali melalui pendidikan yang mereka tempuh di prodi PPKn Universitas Negeri Surabaya. Prodi PPKn merupakan program studi yang mengajarkan dan membentuk mahasiswa menjadi orang-orang yang bermoral Pancasila dengan berbagai mata kuliah Pancasila. Akan tetapi, pemahaman mahasiswa mengenai Pancasila berbeda-beda tergantung dari apa yang mereka definisikan.

1. Momen Internalisasi

Mahasiswa PPKn dipahami sebagai kenyataan subjektif yang dilakukan melalui internalisasi. Internalisasi adalah dimana mahasiswa PPKn mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial yang dalam hal ini adalah prodi PPKn, tempat mahasiswa PPKn menjadi anggotanya. Menurut Berger dan Luckmann dalam Manuaba (2010), internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Dalam hal ini mahasiswa mengidentifikasi dirinya sebagai peserta didik yang siap mendapatkan segala macam bentuk pendidikan dan pengajaran dari para dosen PPKn, utamanya menjadi lulusan yang Pancasila dengan dibekali berbagai mata kuliah Pancasila. Dengan demikian, ada transformasi pengetahuan yang diajarkan dari prodi kepada mahasiswa.

Dalam perspektif Berger, subjektivitas itu tersedia secara objektif dan bermakna bagi orang yang menginternalisasi, walaupun mungkin tidak ada kesesuaian antara kedua makna subjektifnya (Berger dan Luckmann, 1990:186). Demikian pula pendidikan Pancasila yang diinternalisasikan oleh dosen PPKn belum tentu dipahami secara menyeluruh oleh mahasiswa, bahkan dimungkinkan tidak ada kesesuaian pemahaman antara keduanya, sekalipun dinilai bermakna oleh dosen. Mahasiswa belum tentu paham dengan pengetahuan yang diinternalisasikan dan pengetahuan yang diinternalisasikan belum tentu sesuai dengan apa yang difikirkan mahasiswa. Hal ini dapat dipengaruhi

oleh pengetahuan intersubjektif yang telah mereka miliki sebelumnya.

Pada tahap internalisasi, mahasiswa akan menjadi anggota dari prodi PPKn. Proses untuk mencapai taraf itu dilakukan dengan sosialisasi. Keberhasilan sosialisasi sangat tergantung pada adanya simetri antara dunia objektif prodi PPKn dengan dunia subjektif mahasiswa. Di samping adanya kesesuaian antara dunia objektif prodi PPKn dengan dunia subjektif mahasiswa, sosialisasi juga sangat ditentukan oleh cara-cara yang digunakan, dalam hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran. Apabila cara dalam menginternalisasi benar dan dapat diterima sebagai sebuah realitas objektif oleh mahasiswa, maka objektivasi dan eksternalisasi tidak akan jauh berbeda dengan apa yang diinternalisasikan. Demikian pula sebaliknya, bila cara-cara yang dilakukan tidak dapat mentransformasi pengetahuan yang dimaksud maka objektivasi dan eksternalisasi dapat berbeda dengan yang diharapkan.

Proses sosialisasi Pancasila dalam pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen PPKn, dinilai sebagian besar mahasiswa PPKn hanya pada tataran teoritis sedangkan tataran praktik sangat kurang. Sebagian besar mahasiswa mengatakan bahwa pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh para dosen PPKn hanya berpusat pada teori dan bersifat *teacher oriented* yang membuat mahasiswa tidak berperan aktif dalam pembelajaran. Dosen lebih banyak menerangkan, sehingga menurut mahasiswa PPKn pembelajaran menjadi sangat membosankan.

Mahasiswa PPKn juga mengkritik kurikulum pembelajaran prodi PPKn yang lebih banyak mengajarkan mata kuliah yang berbasis hukum daripada mata kuliah yang berkaitan dengan PPKn itu sendiri sehingga pemahaman sebagai mahasiswa PPKn dirasa masih kurang. Akan tetapi, ada pula sebagian lain mahasiswa yang justru memberi respon positif dimana sistem pengajaran pada prodi PPKn sudah cukup baik dan merasa cukup puas dengan pemahaman yang telah disampaikan. Dosen PPKn dinilai tidak hanya mentransformasikan pengetahuan saja, tetapi juga praktik dan pengalaman.

Berkaitan dengan hal tersebut, kegagalan sosialisasi pada dasarnya mengarah pada berbagai tingkat asimetri. Jika sosialisasi tidak berhasil menginternalisasi, sekurang-kurangnya makna paling penting dari suatu masyarakat tertentu, maka masyarakat itu tidak akan berhasil membentuk tradisi dan menjamin kelestarian masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif Berger, kegagalan sosialisasi dapat disebabkan karena pengasuh yang berlainan mengantarkan berbagai kenyataan objektif kepada individu. Kegagalan sosialisasi dapat

merupakan akibat heterogenitas di kalangan personal sosialisasinya (Berger dan Luckmann, 1990:239).

Pancasila, sebagai ideologi yang memiliki makna penting dalam keberlangsungan hidup bangsa, harus diinternalisasikan kepada seluruh generasi penerus. Apabila dalam tataran pendidikan, dosen tidak utuh dalam mensosialisasikan Pancasila kepada mahasiswa maka tidak akan terbentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, dosen harus menguasai materi Pancasila secara luas dan mendalam.

Dosen sebagai tenaga pendidik diharuskan menguasai empat kompetensi. Salah satu kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Demikian pula dengan para pengajar PPKn dimana para pengajar harus mampu memahami Pancasila secara luas dan mendalam serta meyakini Pancasila sebagai ideologi terbaik sehingga mampu meyakinkan peserta didik. Dengan demikian, proses internalisasi yang baik akan mengantarkan pada objektivasi yang baik pula, artinya objektivasi yang diharapkan sesuai dengan yang diinternalisasikan.

2. Momen Objektivasi

Objektivasi adalah interaksi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi (Berger dan Luckmann, 1990:xx). Kenyataan hidup sehari-hari bersifat intersubjektif, dipahami bersama oleh orang yang hidup dalam masyarakat sebagai kenyataan yang dialami. Kendatipun kenyataan hidup sehari-hari merupakan dunia intersubjektif namun bukan berarti antara orang yang satu dengan orang yang lain selalu memiliki kesamaan perspektif dalam memandang dunia bersama. Perspektif orang yang satu dengan yang lain tidak hanya berbeda tetapi sangat mungkin juga bertentangan. Demikian pula mahasiswa PPKn dalam memahami Pancasila.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian mahasiswa PPKn belum mampu memahami Pancasila dengan baik. Penjelasan mahasiswa PPKn berbeda dari konteks para pakar. Fungsi Pancasila hanya dipahami sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Sejatinya, Pancasila memiliki delapan fungsi yang harus dipahami sesuai konteksnya masing-masing. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian mahasiswa PPKn belum mampu menyebutkan secara lengkap dan sesuai konteks.

Berkaitan dengan kekurangmampuan mahasiswa menyebutkan dengan lengkap fungsi Pancasila yang sesuai konteks, sangat dipengaruhi oleh momen internalisasi dimana dosen PPKn melakukan sosialisasi

Pancasila. Bila fungsi Pancasila hanya dipahami sebagai dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup serta kepribadian bangsa dan jawaban terbanyak justru ada pada Pancasila sebagai dasar negara maka dimungkinkan bahwa selama ini transformasi pengetahuan tentang fungsi Pancasila oleh para dosen PPKn tidak utuh (menyeluruh). Fungsi Pancasila lebih banyak pada penjelasan mengenai keempat fungsi tersebut. Oleh karena itu, pemahaman dosen PPKn tentang Pancasila juga dapat dipertanyakan.

Pancasila diyakini mahasiswa PPKn sebagai ideologi terbaik. Keyakinan ini dilandasi dengan sikap mereka yang menolak akan keberadaan ideologi lain seperti Ideologi Liberalis, Komunis dan Islam. Akan tetapi, ada pula mahasiswa PPKn yang menolak Pancasila sebagai ideologi terbaik dan justru ideologi Islam sebagai ideologi terbaik. Menurut mereka, Pancasila bukan dogma atau wahyu yang memiliki nilai kebenaran yang mutlak, sedangkan Islam nilai kebenarannya mutlak hingga akhir zaman. Oleh karena itu, Pancasila diyakini hanya dalam tataran operasional karena Pancasila hanya merangkum nilai-nilai agama yang ada dan menjadi fasilitator bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pemaparan di atas, keberhasilan sosialisasi dalam rangka menginternalisasikan Pancasila menjadi tanggung jawab prodi PPKn khususnya para pendidik. Dosen PPKn harus mampu meyakinkan peserta didiknya tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi terbaik dalam tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi komitmen bersama yang harus dipahami sebagai visi bangsa dan diupayakan untuk diwujudkan. Pancasila tidak mungkin diubah dan tidak berbenturan mutlak dengan ideologi-ideologi atau pandangan dunia, baik yang sekuler maupun keagamaan. Agama adalah hak subjektif individu dan letaknya memang dalam tataran psikis. Agama yang diideologikan kemudian dipaksakan penggunaannya sebagai aturan negara yang objektif, hal yang demikianlah yang tidak diperbolehkan di Indonesia, sedangkan agama dalam taraf keyakinan dengan Tuhan yang sifatnya subjektiflah yang diakui.

Pancasila sebagai sistem filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang baik, benar, adil dan bijaksana dalam memedomani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki lima nilai. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai ketuhanan adalah bahwa sifat-sifat dan keadaan negara harus memiliki kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, realisasinya berupa nilai-nilai agama. Pemahaman seluruh mahasiswa PPKn terhadap nilai ketuhanan adalah bahwa negara mengakui adanya

Tuhan dan setiap warga negara diberi kebebasan untuk memeluk salah satu agama yang diyakini. Selain memberikan kebebasan, negara juga memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam beragama sehingga negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama.

Nilai kemanusiaan adalah bahwa negara harus memiliki kesesuaian sifat-sifat dan keadaannya dengan hakikat manusia. Dalam memandang nilai kemanusiaan pada sila kedua ini yang di dalamnya juga terdapat hakikat keadilan, mahasiswa PPKn hanya mampu menjelaskan adil dalam kaitan hubungan manusia. Hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan sesuatu hak di dalam hubungan hidup kemanusiaan. Hubungan hidup kemanusiaan meliputi tiga hal yaitu terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan sebagai kausa prima, dan antara sesama manusia. Akan tetapi, mahasiswa belum mampu memahami hakikat tersebut. Demikian pula dengan hakikat kedudukan manusia sehingga pemahaman mahasiswa PPKn terhadap nilai kemanusiaan pada sila kedua belum sesuai.

Nilai persatuan adalah bahwa sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu dan mahasiswa PPKn memahami bahwa negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, baik suku, agama, adat istiadat dan lain-lain sehingga keanekaragaman yang dimiliki merupakan suatu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa Indonesia.

Nilai kerakyatan adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat rakyat. Nilai kerakyatan dipahami mahasiswa PPKn bahwa rakyat memiliki kedaulatan yang tinggi dengan bersandar pada Pancasila (demokrasi Pancasila). Kedaulatan rakyat atau demokrasi dipahami mahasiswa merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nilai terakhir dalam sila Pancasila adalah keadilan. Nilai keadilan yaitu segala sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat adil dan hakikat adil dipahami mahasiswa PPKn sebagai pemberian hak yang sama kepada seluruh warga negara.

Pemahaman mahasiswa PPKn terhadap nilai-nilai Pancasila belum menyeluruh. Dalam perspektif Berger, objektivasi merupakan dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia akal sehat intersubjektif dibentuk (1990:29). Pengobjektivasian yang dimiliki mahasiswa terhadap Pancasila, baik fungsi maupun nilai belum sepenuhnya sesuai konteks dari Pancasila itu sendiri, sehingga dalam hal ini pemahaman mahasiswa PPKn tentang Pancasila belum utuh.

3. Momen Eksternalisasi

Mahasiswa merupakan pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan kenyataan sosial hasil dari internalisasi dan objektivasi mahasiswa PPKn terhadap pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Eksternalisasi dipengaruhi oleh *common sense knowledge* (pengetahuan akal-sehat). *Common sense* adalah pengetahuan yang dimiliki mahasiswa bersama mahasiswa lainnya dalam kegiatan rutin yang normal, dan sudah jelas dengan sendirinya dalam kehidupan sehari-hari (Berger dan Luckmann).

Eksternalisasi mahasiswa PPKn tentang Pancasila adalah hasil dari sosialisasi yang diinternalisasikan prodi PPKn kepada mahasiswa serta pengetahuan intersubjektif mahasiswa PPKn sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu yang berasal dari fikiran dan tindakan mahasiswa, dan dipelihara sebagai yang nyata dalam fikiran dan tindakan. Pengetahuan mahasiswa PPKn tentang Pancasila akan menghasilkan tindakan atau sikap mereka terhadap pelaksanaan dari Pancasila itu sendiri. Adanya kesesuaian antara apa yang difikirkan mahasiswa PPKn dengan apa yang dilakukan merupakan kajian sosiologi pengetahuan yang membawa konsekuensi dialektis antara diri (*the self*) mahasiswa sendiri dengan dunia sosiokulturalnya.

Usaha pencurahan atau ekspresi diri mahasiswa ke dalam dunia obyektif berupa eksternalisasi dilakukan dalam aktivitas mental maupun fisis (Manuaba:2010). Secara mental, hampir seluruh mahasiswa PPKn meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik. Mahasiswa menyatakan sikap mereka yang menolak adanya ideologi berpahamkan Liberalis dan Komunis di Indonesia dan juga menolak bila Indonesia menerapkan ideologi Islam. Sikap penolakan terhadap ideologi-ideologi di atas memang didasari atas karakteristik atau kepribadian bangsa. Ideologi Liberal dan Komunis tidak cocok bila diberlakukan di Indonesia karena Indonesia bukanlah negara yang memiliki paham kebebasan yang mutlak serta bukan pula sebuah negara yang membatasi hak-hak individu. Indonesia memiliki paham kebebasan yang bertanggungjawab serta menciptakan suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan nasional (masyarakat). Demikian pula dengan ideologi Islam dimana negara Indonesia bukanlah negara Atheis yang tidak berketuhanan, bukan pula negara Teokrasi dan negara dalam konsep Nomokrasi Islam.

Sikap mental mahasiswa dalam memahami Pancasila berbeda-beda. Meskipun sebagian besar menyatakan penolakan terhadap berlakunya ideologi Liberal, Komunis dan Islam di Indonesia, namun masih

ada sebagian lain dari mahasiswa PPKn yang meyakini bahwa ideologi Islam yang terbaik, bukan Pancasila. Walaupun demikian, ideologi Islam tetap diyakini tidak bertentangan dengan Pancasila sehingga meyetujui penggunaan Pancasila dalam tataran operasional. Sikap yang demikian, juga dipengaruhi oleh proses internalisasi. Dalam internalisasi, mahasiswa mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial dimana mahasiswa menjadi anggotanya. Dengan demikian menjadi tugas dari prodi PPKn untuk memberikan pemahaman yang luas dan mendalam tentang Pancasila kepada mahasiswa. Aktualisasi Pancasila sebagai ideologi dalam taraf kehidupan bermasyarakat, bernegara dan bernegara tidak perlu dibenturkan dengan keyakinan beragama kepada Tuhan karena tidak ada satu pun agama yang akan mengajarkan nilai-nilai keburukan.

Selain dalam aktivitas mental, eksternalisasi oleh mahasiswa PPKn juga diwujudkan dalam aktifitas fisis. Sekalipun pelaksanaannya dinilai belum sempurna, namun dalam proses eksternalisasi ini beberapa wujud implementasi nilai Pancasila telah dilaksanakan. Wujud implementasi tersebut diantaranya adalah pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, gotong royong, musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Masing-masing aktifitas mental maupun fisis yang ditunjukkan oleh mahasiswa PPKn dalam kenyataan sosial yang obyektif menunjukkan identifikasi dirinya sebagai anggota dalam struktur sosial, baik kampus maupun negara. Akan tetapi, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa eksternalisasi mahasiswa terhadap Pancasila lebih kepada sila pertama, ketiga dan keempat, sementara tidak demikian pada sila kedua dan sila kelima. Dengan demikian, mahasiswa PPKn dalam kenyataan sosial obyektif belum sepenuhnya mengidentifikasi dirinya sebagai anggota dalam struktur sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mahasiswa perlu memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dikarenakan mahasiswa adalah bagian dari komunitas akademis dan elit sosial yang merupakan agen perubahan dalam masyarakat. Mahasiswa sebagai salah satu komponen sosial, tak pernah lepas dari kaitan-kaitan dialektis dengan struktur sosialnya. Oleh karena itu, prodi PPKn memiliki peran membentuk mahasiswa yang Pancasilais agar segala aspek eksternalisasi dari mahasiswa sesuai dengan Pancasila.

Pancasila sebagai aturan sosial atau hukum-hukum yang melandasi lembaga-lembaga sosial ini merupakan produk buatan manusia sendiri. Aturan-aturan sosial yang bersifat memaksa secara dialektis bertujuan untuk memelihara struktur-struktur sosial yang sudah

berlaku ini. Adanya dialektika antara diri (*the self*) mahasiswa PPKn dengan dunia sosiokulturalnya yang berlangsung dalam tiga momen simultan, yakni internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi, menunjukkan dengan jelas bahwa mahasiswa adalah produk prodi PPKn dan prodi PPKn adalah produk mahasiswa. Dengan demikian, dalam proses simultan ini tidak boleh ada satu pun momen yang dapat diabaikan, karena diabaikannya satu momen dapat menyebabkan terjadinya distorsi.

PENUTUP

Kesimpulan

Eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi merupakan momen dalam suatu proses dialektis yang berlangsung terus-menerus. Pada tahap internalisasi, mahasiswa menjadi anggota prodi PPKn. Mahasiswa akan mengidentifikasi dirinya sebagai peserta didik prodi PPKn, yang siap mendapatkan segala macam bentuk pendidikan dan pengajaran dari para dosen PPKn. Mahasiswa akan menjadi lulusan yang Pancasilais dengan dibekali berbagai mata kuliah Pancasila. Proses untuk mencapai taraf tersebut dilakukan oleh dosen melalui sosialisasi guna menginternalisasikan berbagai pengetahuan tentang Pancasila kepada mahasiswa.

Hasil internalisasi sangat bergantung dengan cara-cara yang digunakan oleh para dosen PPKn dalam mentransformasikan pengetahuan. Mahasiswa PPKn menyatakan bahwa selama ini internalisasi Pancasila hanya bersifat kognitif, sedangkan dalam tataran praktik sangat kurang. Dalam taraf kognitif, pemahaman mahasiswa masih belum utuh. Hal ini erat kaitannya dengan transformasi pengetahuan dari para dosen PPKn, sehingga tidak utuhnya pemahaman mahasiswa pada dasarnya disebabkan pula oleh ketidakutuhan internalisasi Pancasila oleh para dosen PPKn.

Pemahaman mahasiswa tentang Pancasila berkaitan dengan pengobjektivasian proses-proses dan makna-makna subjektif. Dalam hal ini, pemahaman mahasiswa tentang Pancasila masih belum utuh. Hal ini dibuktikan dengan kekurangmampuan mahasiswa menjelaskan dengan benar terkait fungsi dan nilai Pancasila. Mahasiswa PPKn belum mampu menyebutkan fungsi Pancasila secara lengkap dan sesuai konteks, bahkan sebagian mahasiswa PPKn tidak meyakini Pancasila sebagai ideologi terbaik sehingga Pancasila dapat tergantikan dengan ideologi lain yaitu ideologi Islam. Demikian pula tentang nilai-nilai Pancasila, mahasiswa PPKn masih belum mampu membedakan hakikat keadilan pada sila kedua dengan hakikat keadilan pada sila kelima.

Mahasiswa merupakan pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi.

Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri mahasiswa PPKn ke dalam dunia objektif baik dalam aktivitas mental maupun fisis. Secara mental, masih terdapat mahasiswa PPKn yang menganggap bahwa Pancasila bukanlah ideologi terbaik sehingga dapat digantikan dengan ideologi Islam. Secara fisis, eksternalisasi Pancasila diwujudkan oleh informan dengan pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, adil dalam kerja kelompok, gotong royong, musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Eksternalisasi informan secara fisis terhadap Pancasila, lebih banyak pada eksternalisasi sila pertama, ketiga dan keempat, sementara kurang pada sila kedua dan kelima sehingga eksternalisasi belum begitu terlihat pada kedua sila ini.

Dengan memahami dialektika antara diri (*the self*) mahasiswa PPKn dengan dunia sosiokulturalnya yaitu prodi PPKn maka dapat dipahami bahwa mahasiswa adalah produk prodi PPKn dan prodi PPKn adalah produk mahasiswa. Berdasarkan proses dialektika yang berlangsung dalam tiga momen simultan di atas, yakni internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi maka pemahaman mahasiswa PPKn tentang Pancasila belum terbentuk dan belum sesuai konteks. Dengan demikian, konstruksi mahasiswa prodi S1 PPKn tentang Pancasila belum utuh terbukti dengan ketidakmampuan mahasiswa PPKn dalam menyebutkan serta menjelaskan fungsi dan nilai Pancasila dengan lengkap dan sesuai konteks.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan berbagai temuan-temuan yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan adalah Prodi PPKn sebagai salah satu struktur sosial yang objektif harus mampu menciptakan dan mengontrol iklim belajar yang kondusif, termasuk penggunaan teknik pembelajaran oleh para pengajar. Teknik yang digunakan dapat berupa strategi pembelajaran yang kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) dengan pendekatan yang filosofis. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang Pancasila. Pemahaman mahasiswa yang luas dan mendalam dapat mendorong mahasiswa untuk mewujudkan fungsi dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai komitmen bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku:

Arofah, Nurul. 2008. *Konstruksi Mahasiswa Jurusan PMP-Kn Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya Tentang Demokrasi*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Jurusan PMP-KN FIS UNESA.

- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Penerjemah Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koediyo, R. Poerwanto. 2007. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marsudi, Subandi Al. 2001. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Roestandi, Achmad dkk, 1988. *Pendidikan Pancasila (sesuai dengan GBPP Perguruan Tinggi 1985)*. Bandung: CV. Armico.
- Rudi, T. May. 2003. *Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya) Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarbaini, Syahrial. 2010. *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- TIM MPK UNESA. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Unesa University Press.
- TIM MPK UNESA. 2009. *Modul Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Unesa University Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Cetakan 3. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Tim Penyusun UNESA. 2012. *Buku Pedoman*. Surabaya: Unesa University Press.
- Rujukan Internet:**
- Hidayat, Arief. 2012. *Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)*. Makalah disajikan pada Kongres Pancasila IV di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2013. <http://kongrespancasila.golekumah.com>. Diakses tanggal 20 Januari 2013.
- Hidayatullah, Syarif. 2009. *Menakar "Azas Tunggal" Pancasila Pasca Reformasi*. Makalah disajikan pada Kongres Pancasila IV di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2013. <http://kongrespancasila.golekumah.com>. Diakses tanggal 20 Januari 2013.
- Manuaba, Putra. 2010. *Mamahami Teori Konstruksi Sosial*. <http://mkp.fisip.unair.ac.id>. Diakses tanggal 18 Januari 2013.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. 2013. *Ideologi Islam*. http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi_Islam. Diakses tanggal 6 Juli 2013.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. 2013. *Komunisme*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme>. Diakses tanggal 21 Februari 2013.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. 2013. *Liberalisme*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>. Diakses tanggal 21 Februari 2013.